

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Perbandingan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dengan 5 (lima) negara yaitu Amerika, Australia, Belanda, Jerman dan Perancis menunjukkan bahwa setiap negara memiliki istilah dan persyaratan yang berbeda dalam menerapkan pemaafan hakim, Amerika mengenal dengan istilah *determination of guilt without further penalty* dengan secara terperinci mengatur 11 (sebelas) kriteria, termasuk tidak adanya sejarah kriminal, kompensasi kepada korban, dan efek penahanan terhadap keluarga pelaku. Sedangkan Australia dengan *non-conviction orders* secara spesifik memasukan dampak ekonomi sebagai pertimbangan terpisah, Jerman menyebut dengan *absehen von strafe* menekankan pada proporsional hukuman dan Perancis mengenal dengan istilah *dispense de peine* mensyaratkan perbaikan kerusakan syarat mutlak. Hanya Belanda yang menyebut dengan *rechterlijk pardon* sama halnya dengan Indonesia. Akan tetapi Belanda lebih eksplisit menekankan “kepribadian si pembuat.” Sementara itu, Indonesia melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan secara holistik. Hal ini berbeda dengan lima negara yang cenderung menggunakan parameter yang lebih terstruktur dan objektif dalam penerapannya. Perbedaan pendekatan dengan negara-negara lain justru menunjukkan kematangan Indonesia dalam

mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai bangsanya sendiri. Meskipun, pengembangan *rechterlijk pardon* di Indonesia memiliki karakteristik dan nilai-nilai bangsa sendiri, terdapat tantangan dalam pengembangan lebih lanjut dalam aspek teknis implementasinya, baik itu bentuk parameter yang digunakan, bentuk putusan secara konkret dan upaya hukum yang dapat dilakukan dari putusan *rechterlijk pardon*.

2. Keberadaan pemaafan dalam hukum pidana Indonesia tergambar dalam hukum adat berdasarkan hasil penelitian terdapat 6 (enam) Masyarakat adat antara lain Aceh mengenal dengan istilah *Sayam*, Batak Karo dengan *Pupur Sage*, Banjar dengan *Adat Badamai*, Minangkabau dengan Balai Khusus Nagari, Lampung Menggala dengan *Mewari* serta Jawa dengan Musyawarah, diantara ke enam penerapan tersebut hanya *Sayam* yang diterapkan di Aceh telah memperoleh legitimasi formal melalui Qanun, sedangkan model-model lainnya belum tentu memiliki pengakuan yang setara. Selanjutnya, berdasarkan temuan penulis pada Putusan Pengadilan terdapat 2 (dua) putusan yang telah mengakomodir pemaafan dengan ensansi yang selaras dengan ketentuan *rechterlijk pardon* pada KUHP Nasional yaitu, dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Rengat dengan putusan berupa menyatakan anak pelaku bersalah dan meniadakan sanksi pidana maupun tindakan. Selanjutnya pada putusan perkara penganiayaan yang menyebabkan luka dengan pelaku seorang lansia di wilayah Rutteng dengan putusan penjatuhan pidana percobaan. Keberadaan *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang baru diatur dalam KUHP

Nasional, akan tetapi berdasarkan temuan penulis Indonesia telah mengimplementasikan bentuk pemaafan dalam penyelesaian perkara yang memiliki esensi kedekatan dengan ketentuan *rechterlijk pardon* dalam hukum adat di 6 (enam) Masyarakat adat dan 2 (dua) putusan pada Pengadilan Negeri.

3. Latar belakang dan kedudukan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia dan konsekuensi logis dari pergeseran paradigma pemidanaan yang berpedoman pada paham konsekuensialis yang selaras dengan penyempurnaan dari asas legalitas dengan memberikan keseimbangan dan fleksibilitas antara kepastian hukum dan keadilan yang berkaitan dengan penghindaran penerapan pemidanaan yang berlebihan dalam tindak pidana yang tidak signifikan. Serta sebagai upaya memperkuat sistem hukum pidana Indonesia dengan mengakomodasi nilai-nilai keadilan moral dan sosial yang humanis, sekaligus menghindarkan sistem hukum dari sikap absolut dan kaku dalam menjatuhkan hukuman.

B. Saran

Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran maka, penulis memberikan beberapa rekomendasi melalui Tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Urgensi untuk segera diakomodir dalam hukum pidana formil, agar ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) memiliki bentuk konkret dan tidak menimbulkan ke ambiguitas khususnya berhubungan dengan bentuk putusan dan upaya hukum terhadap putusan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim). Hal ini, bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum acara Indonesia berkaitan dengan pengakomodiran *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam KUHP

Nasional. Selain itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas berupa parameter dalam penerapan putusan *rechterlijk pardon*, sebab dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional syarat yang diberikan berupa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian serta segi keadilan dan kemanusiaan dinilai dapat menimbulkan multitafsir oleh hakim dalam penerapannya, sehingga alangkah baiknya apabila parameter tersebut dipertegas sebagaimana mengadopsi parameter dari penerapan *rechterlijk pardon* di Jerman menekankan pada proporsional hukuman dan Perancis mensyaratkan perbaikan kerusakan syarat mutlak. Kemudian Belanda menekankan kepribadian si pembuat.

2. Untuk memaksimalkan kemanfaatan dalam implementasi *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) pada hukum pidana di Indonesia maka, dibutuhkan elaborasi antara hukum adat dan yuriprudensi yang telah menerapkan konsep pemaafan dalam penyelesaian sengketa yang memiliki esensi serupa dengan penerapan *rechterlijk pardon*, untuk menyusun indikator dan parameter berupa kriteria dan persyaratan dalam penerapan *rechterlijk pardon* yang dapat diatur dalam peraturan khusus baik berupa Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Mahkamah Agung.
3. Dibutuhkan pendidikan sosial kepada masyarakat berkaitan dengan pembaharuan paradigma ini dengan menjelaskan bahwa pelaku bersalah akan tetapi diberikan maaf agar tidak menimbulkan resistensi sosial berupa pandangan terhadap pembedaan yang diartikan sebagai upaya pembalasan pada pelaku sehingga ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) ini dapat benar-benar mewujudkan visi pembaharuan hukum pidana dari

perumus KUHP Nasional yang mendasarkan pada pemikiran kaum utilitarianisme yang mengutamakan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

